BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat yang Terdampak Covid 19 di Desa Sali Sali Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah) , diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penduduk di Desa Sali Sali umumnya berprofesi sebagai petani di antaranya adalah petani kakao, kemiri, kopi, jagung, padi dan cengkeh, penghasilan lainnya adalah dari buah-buahan seperti durian dan rambutan yang berbuah satu tahun sekali, dan sebagian lagi berprofesi sebagai buruh, wiraswasta, dan Asn. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sali Sali masih rendah karena masyarakat yang tergolong Sejahtera masih lebih sedikit dibanding masyarakat Pra Sejahtera. Pada masa pandemi Covid 19 selain mengandalkan penghasilan yang menurun akibat dampak dari pandemi Covid 19 masyarakat memperoleh bantuan dari pemerintah yakni bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial dan masyarakat yang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) memperoleh bantuan program keluarga harapan (PKH) dan BPNT.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sali Sali menurut ketentuannya di peroleh masyarakat miskin setiap 1 bulan mulai dari bulan April s/d Juni tahun 2020 sebesar Rp600.000 dan Juli tahun 2020 s/d Juni 2021 sebesar Rp300.000 dan akan berlanjut setiap bulan sampai pada batas waktu yang belum ditentukan. Disalurkan oleh aparat desa dengan membagikan langsung kepada masyarakat miskin. Namun tidak semua masyarakat miskin dapat diberikan bantuan karena telah terdaftar di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mereka tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Selain itu faktor lain yang mengakibatkan pengelolaan BLT tidak berjalan semestinya adalah penyesuaian data dan waktu yang terbatas, kondisi geografis di Desa Sali Sali, manajemen dana desa dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai beragamnya bantuan. Secara garis besar BLT yang diterima sebagian masyarakat yang membutuhkan telah memperoleh manfaat untuk menambah pemenuhan kebutuhan khususnya kebutuhan dasar sandang dan pangan di tengah pandemi Covid 19.

3. Pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i'tha'u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra'iyah) yang menjadi hak Khalifah untuk kesejahteraan rakyatnya. Pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Sali Sali di tinjau dari prinsip ekonomi syariah telah menerapkan beberapa prinsip yang sesuai. Pengelola telah Amanah dalam mengelolah dana dengan data, jujur dan adil dalam menyalurkan bantuan meski tidak mempertimbangkan kemashlahatan karena menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk memberikan saran atau masukan. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Pemerintah Desa perlu memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang telah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak mendapatkan bantuan untuk memperoleh haknya di Dinas Sosial atau Instansi-instansi terkait.

2. Pemerintah Desa perlu memberikan informasi yang jelas dengan mangadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang beragamnya bantuan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas bantuan apa saja yang mereka terima.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE